



印度尼西亞共和國
總統
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN 副本

印度尼西亞共和國政府條例

2021 年 35 號

關於

定期勞動契約、外包活動、工作制度、
休假制度及終止僱用關係

奉全能神的恩賜

印度尼西亞共和國總統，

鑒於：

爲了實行印尼 2020 年 11 號第 81 條及
第 185 條 b 款關於創造就業法，因此
有必要核定政府條例關於定期勞動契
約、外包活動、工作制度、休假制度及
終止僱用關係規定；

根據：

1. 印尼 1945 年憲法第 5 條第 2 項；
2. 印尼 2003 年 13 號法規關於勞動法
(印尼國家公報 2003 年 39 號、公
報附錄 4279 號)；

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH
DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT,
DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang：

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal
185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih
Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan
Hubungan Kerja;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4279);



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. 印尼 2020 年 11 號法規關於創造
就業法（印尼國家公報 2020 年
245 號、公報附錄 6573 號）；

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

決定：

MEMUTUSKAN:

核定：

Menetapkan :

政府條列關於定期勞動契約、外包活
動、工作制度、休假制度及終止僱用
關係。

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH
DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT,
DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

第一章

BAB I

總則

KETENTUAN UMUM

第 1 條

Pasal 1

本條例定義詞如下：

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. 僱用關係是指企業家與員工/工人
根據勞動契約之間的關係，並具有
工作、工資和指令要素。
2. 員工/工人是指任何獲得工資或以
其他形式為報酬而工作的人。
3. 企業家是指：
 - a. 經營自己公司的個體、合夥或
法人實體；

1. Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha
dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja,
yang mempunyai unsur pekerjaan, Upah, dan perintah.
2. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum
yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-3-

- b. 獨立經營他人公司的個體、合夥或法人實體；
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya;
- c. 代表 a 項和 b 項所述位於印尼境外公司的印尼個體、合夥或法人實體。
- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
4. 公司是指：
4. Perusahaan adalah:
- a. 任何支付工資或以其他形式為報酬而僱用員工/工人的法人或非法企業，個體、合夥或法人實體及私營企業或國營企業；
- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. 具有管理者並支付工資或以其他形式為報酬而僱用他人的社會企業及其他企業。
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. 工會/勞工總會是指由公司內部或公司以外的員工/工人，並為其權益所組成的組織，其性質為自由、開放、獨立、民主及負責，以便爭取、維護、保護員工/工人權益，並提高
5. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja/Buruh baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan,



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-4-

- 員工/工人及其眷屬的福利。
6. 工資是指企業家或僱主根據勞動契約、協議或法規支付現金給員工/工人為其應獲得的報酬權益，包括對已經完成或將進行的某項工作及（或）服務而給予員工/工人及其眷屬的津貼。
7. 加班時間是指 1（一）周 6（六）天工作制：每天超過 7（七）個小時、1（一）周工作時間超過 40（四十）個小時或 1（一）周 5（五）天工作制：每天超過 8（八）個小時、1（一）周工作時間超過 40（四十）個小時或每週休日及（或）法定假日的工作時間。
8. 加班費是指企業家因員工/工人於加班時間工作所支付的工資。
- membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya.
6. Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
7. Waktu Kerja Lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan/atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.
8. Upah Kerja Lembur adalah Upah yang dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh yang melaksanakan pekerjaan dalam Waktu Kerja Lembur.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-5-

9. 勞動契約是指員工/工人與企業家或僱主之間的協議，其中包含雙方的工作條件、權利和義務。
 10. 定期勞動契約，以下簡稱為PKWT，是指員工/工人與企業家之間於特定期限或某特定工作的僱用關係。
 11. 不定期勞動契約，以下簡稱為PKWTT，是指員工/工人與企業家之間的固定性僱用關係。
 12. 公司規則是指企業家以書面形式所制定的規定，其內容包含工作條款和公司秩序。
 13. 集體勞動協議是指登記於勞工官方單位的工會/勞工總會或幾個工會/勞工總會與企業家或幾位企業家或企業家協會之間的談判協議，其內容包括雙方的工作條件、權利和義務。
9. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
 10. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
 11. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan Hubungan Kerja yang bersifat tetap.
 12. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib Perusahaan.
 13. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan Pengusaha, atau beberapa Pengusaha atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat-syarat



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-6-

kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.

14. 外包公司是指符合條件及根據與僱主公司所達成的契約進行某項業務的法人實體企業。
14. Perusahaan Alih Daya adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan Perusahaan pemberi pekerjaan.
15. 終止僱用關係是指由於某些事項而解除僱用關係，導致員工/工人與企業家之間的權利和義務終止。
15. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran Hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dan Pengusaha.
16. 中央政府是指依據印尼 1945 年憲法持有印尼政府權力的印尼總統，並由副總統和部長協助之。
16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. 勞動監察員是指具有權力的官員授權給公務員全面職務、責任、權威和權力，以使根據法規進行勞動監督機制的指導、調查、監測、偵查和開展活動。
17. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-7-

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. 部長是指執行勞動事務的部長。

18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

第二章

BAB II

定期勞動契約

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

第一部分

Bagian Kesatu

總則

Umum

第2條

Pasal 2

(1) 企業家和員工/工人之間因具有勞工契約而產生僱用關係。

(1) Hubungan Kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh.

(2) 勞工契約以書面或口頭形式而制定。

(2) Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis atau lisan.

(3) 以書面形式的勞工契約必須符合法律規定。

(3) Perjanjian Kerja yang dibuat secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) 勞工契約制定針對定期勞動或不定期勞動。

(4) Perjanjian Kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.

第3條

Pasal 3

不定期勞動契約必須符合法律規定。

PKWTT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-8-

第二部分

實行定期勞動契約

第 4 條

(1) 定期勞動契約的基準如下：

- a. 時間期限；或
- b. 特定工作完成情況。

(2) 固定性的工作不適用於定期勞動契約。

第 5 條

(1) 制定第 4 條第 1 項 a 款所述根據時間期限的定期勞動契約適用於以下特定工作情況：

- a. 預計在短時間內可完成的工作；
- a. 季節性工作；或
- b. 與仍在試用或探索新產品、新活動或其他產品相關的工作。

(2) 制定第 4 條第 1 項 b 款所述根據特定工作完成情況的定期勞動契約適用於以下特定工作情況：

- a. 一次性即可完成的工作；
- b. 臨時性工作。

Bagian Kedua

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Pasal 4

(1) PKWT didasarkan atas:

- a. jangka waktu; atau
- b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.

(2) PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Pasal 5

(1) PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu:

- a. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
- b. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
- c. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

(2) PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dibuat untuk pekerjaan tertentu yaitu:

- a. pekerjaan yang sekali selesai; atau
- b. pekerjaan yang sementara sifatnya.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-9-

(3) 除了第 1 項和第 2 項所述的特定工作，定期勞動契約適用於不固定性種類或活動的其他特定工作。

第 6 條

第 5 條第 1 項 a 款所述預計在短時間內可完成的工作時間最久為 5（五）年。

第 7 條

(1) 第 5 條第 1 項 b 款所述實行季節性工作取決於以下條件：

- a. 季節或天氣；或
- b. 特定情況。

(2) 第 1 項 a 款所述取決於季節或天氣狀況的工作只能於某個季節或某個天氣狀況而進行。

(3) 第 1 項 b 款所述取決於特定情況的工作是指為了完成某個訂單或目標而實行其他附加工作。

(3) Selain pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PKWT dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.

Pasal 6

Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 7

(1) Pekerjaan yang bersifat musiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada:

- a. musim atau cuaca; atau
- b. kondisi tertentu.

(2) Pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan pada musim tertentu atau cuaca tertentu.

(3) Pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pekerjaan tambahan yang dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-10-

tertentu.

第 8 條

Pasal 8

- (1) 第 5 條第 1 項所述根據時間期限的定期勞動契約最長期限為 5 (五) 年。
- (2) 若第 1 項所述定期勞動契約即將屆滿，而實行的工作尚未完成，則可根據企業家與員工/工人之間的協議延長其契約，但該定期勞動契約及其延長的總期限不得超過 5 (五) 年。
- (3) 對於第 2 項所述延長定期勞動契約之事，自從簽署定期勞動契約產生僱用關係，員工/工人的工作時間照舊計算。
- (1) PKWT berdasarkan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dibuat untuk paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
- (3) Masa kerja Pekerja/Buruh dalam hal perpanjangan jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dihitung sejak terjadinya Hubungan Kerja berdasarkan PKWT.

第 9 條

Pasal 9

- (1) 第 5 條第 2 項所述根據特定工作完成情況的定期勞動契約必須依據雙方共同協議的勞工契約。
- (2) 第 1 項所述雙方協議應包括：
- (1) PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) didasarkan atas kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja.
- (2) Kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-11-

ayat (1) memuat:

- | | |
|---|---|
| <p>a. 證實完成某項工作範圍和界線；及</p> <p>b. 完成工作的時限應根據工作的完成情況進行調整。</p> | <p>a. ruang lingkup dan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai; dan</p> <p>b. lamanya waktu penyelesaian pekerjaan disesuaikan dengan selesainya suatu pekerjaan.</p> |
| <p>(3) 若定期勞動契約所制定的工作能於第 2 項 b 款所協議的時間提前完成，定期勞動契約自工作完成後依法終止。</p> | <p>(3) Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT dapat diselesaikan lebih cepat dari lamanya waktu yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b maka PKWT putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan.</p> |
| <p>(4) 若定期勞動契約所制定的工作無法於第 2 項 b 款所協議的時間按期完成，定期勞動契約可繼續延長，直到在一定的時限內完成工作。</p> | <p>(4) Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT belum dapat diselesaikan sesuai lamanya waktu yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b maka jangka waktu PKWT dilakukan perpanjangan sampai batas waktu tertentu hingga selesainya pekerjaan.</p> |
| <p>(5) 對於第 4 項所述延長定期勞動契約期限之事，自從簽署定期勞動契約產生僱用關係，員工/工人的工作時間照舊計算。</p> | <p>(5) Masa kerja Pekerja/Buruh dalam hal perpanjangan jangka waktu PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dihitung sejak terjadinya Hubungan Kerja berdasarkan PKWT.</p> |

第 10 條

Pasal 10

- | | |
|-------------------------------|--|
| <p>(1) 第 5 條第 3 項所述定期勞動契約</p> | <p>(1) PKWT yang dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan</p> |
|-------------------------------|--|



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-12-

適用於不固定性種類或活動的其他特定工作，包括不固定性工作時間和工作量，以及根據出勤時間支付員工/工人的特定工作。

- (2) 第 1 項所述定期勞動契約可通過日數勞動契約而實行。
- (3) 第 2 項所述的日數勞動契約實行規定員工/工人於 1 (一) 個月內的工作日數不超過於 21 (二十一) 天。
- (4) 若員工/工人的工作日數為 21 (二十一) 天或以上並維持連續 3 (三) 個月或以上，第 2 項所述的日數勞動契約則被視為無效，而企業家與員工/工人的僱用關係依法改成不定期勞動契約為基準。

第 11 條

- (1) 僱用員工/工人實行第 10 條第 1 項所述工作的企業家應以書面形式與員工/工人簽署日數勞工契約。

tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran upah Pekerja/Buruh berdasarkan kehadiran.

- (2) PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja harian.
- (3) Perjanjian Kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan Pekerja/Buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal Pekerja/Buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka Perjanjian Kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tidak berlaku dan Hubungan Kerja antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh demi hukum berubah berdasarkan PKWTT.

Pasal 11

- (1) Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh pada pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) membuat Perjanjian Kerja harian secara tertulis dengan Pekerja/Buruh.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-13-

- (2) 第 1 項所述的日數勞工契約應集體制定，內容至少包括：
- (2) Perjanjian Kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat secara kolektif dan paling sedikit memuat:
- a. 公司或僱主姓名/地址；
 - a. nama/alamat Perusahaan atau pemberi kerja;
 - b. 員工/工人姓名/地址；
 - b. nama/alamat Pekerja/Buruh;
 - c. 工作種類；及
 - c. jenis pekerjaan yang dilakukan; dan
 - d. 工資金額。
 - d. besarnya Upah.
- (3) 第 1 項所述企業家必須滿足員工/工人的權益，包括社會保障權益。
- (3) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi hak-hak Pekerja/Buruh termasuk hak atas program jaminan sosial.

第 12 條

Pasal 12

- (1) 定期勞動契約無需試用期規定。
- (1) PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.
- (2) 若具有試用期條件，該試用期依法無效，而工作時間應繼續計算。
- (2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja, masa percobaan kerja yang disyaratkan tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung.

第 13 條

Pasal 13

- 定期勞動契約內容至少包括：
- PKWT paling sedikit memuat:
- a. 姓名、公司地址及行業種類；
 - a. nama, alamat Perusahaan, dan jenis usaha;
 - b. 員工/工人姓名、性別、年齡及地址；
 - b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat Pekerja/Buruh;
 - c. 工作職位或種類；
 - c. jabatan atau jenis pekerjaan;
 - d. 工作地點；
 - d. tempat pekerjaan;
 - e. 工資金額和支付方式；
 - e. besaran dan cara pembayaran Upah;



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-14-

f. 根據法規及(或)公司規則或集體
勞動協議規定的工作條件、企業
家和員工/工人的權利和義務；

g. 定期勞動契約的生效日期及終止
日期；

h. 制定定期勞動契約的地點和日
期；及

i. 雙方簽署定期勞動契約。

第 14 條

(1) 企業家自簽署定期勞動契約的 3
(三)天內必須向勞動部進行在線
註冊其定期勞動契約。

(2) 若定期勞動契約在線註冊尚未能
使用，企業家應自簽署定期勞動契
約的 7 (七) 天內以書面方式向縣
級/市級勞動局進行申報。

第三部分
給付補償金

f. hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja/Buruh
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan/atau syarat kerja yang diatur dalam
Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja
Bersama;

g. mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT;

h. tempat dan tanggal PKWT dibuat; dan

i. tanda tangan para pihak dalam PKWT.

Pasal 14

(1) PKWT harus dicatatkan oleh Pengusaha pada
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan secara
daring paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
penandatanganan PKWT.

(2) Dalam hal pencatatan PKWT secara daring belum
tersedia maka pencatatan PKWT dilakukan oleh
Pengusaha secara tertulis di dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan kabupaten/kota, paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak penandatanganan PKWT.

Bagian Ketiga
Pemberian Uang Kompensasi



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-15-

第 15 條

Pasal 15

- (1) 企業家必須給定期勞動契約員工/ 工人支付補償金。
- (2) 定期勞動契約期滿後應給付補償金。
- (3) 給連續工作至少滿 1 (一) 個月的員工/工人支付第 1 項所述補償金。
- (4) 若延長了定期勞動契約期限，則應在契約期滿及延長契約期限之前給付補償金，而對於延長定期勞動契約期限之事，則應在延長契約期滿後給付下一筆補償金。
- (5) 僱主所聘僱定期勞動契約外國勞工之僱用關係不適用於給付補償金規定。
- (1) Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT.
- (2) Pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT.
- (3) Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan secara terus menerus.
- (4) Apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan dan terhadap jangka waktu perpanjangan PKWT, uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai.
- (5) Pemberian uang kompensasi tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja dalam Hubungan Kerja berdasarkan PKWT.

第 16 條

Pasal 16

- (1) 補償金金額規定如下：
- a. 工作連續 12 (十二) 個月之定期勞動契約，得給付 1 (一) 個月
- (1) Besaran uang kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PKWT selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, diberikan sebesar 1 (satu) bulan Upah;



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-16-

的工資金額；

- b. 工作 1 (一) 個月或以上，但不超過 12 (十二) 個月之定期勞動契約，按比例計算法如下：

$\frac{\text{工作時間}}{12} \times 1 \text{ (一) 個月工資}$ ；

12

- c. 工作 12 (十二) 個月以上之定期勞動契約，按比例計算法如下：

$\frac{\text{工作時間}}{12} \times 1 \text{ (一) 個月工資}$ ；

12

- b. PKWT selama 1 (satu) bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan:

$\frac{\text{masa kerja}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan Upah}$;

12

- c. PKWT selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan:

$\frac{\text{masa kerja}}{12} \times 1 \text{ (satu) bulan Upah}$;

12

- (2) 第 1 項所述為補償金基本計算的工資包括基本工資和固定津貼。

- (2) Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap.

- (3) 若公司發放工資無採用基本工資和固定津貼，其補償金則應以無津貼的工資為基本計算。

- (3) Dalam hal Upah di Perusahaan tidak menggunakan komponen Upah pokok dan tunjangan tetap maka dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi yaitu Upah tanpa tunjangan.

- (4) 若公司發放工資採用基本工資和不固定津貼，其補償金則應以基本工資為基本計算。

- (4) Dalam hal Upah di perusahaan terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tidak tetap maka dasar perhitungan uang kompensasi yaitu Upah pokok.

- (5) 若以工作完成情況之定期勞動契約於所協議的契約時間提前完成，

- (5) Dalam hal PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan lebih cepat penyelesaiannya dari lamanya



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-17-

補償金則應以工作完成時間計算。

waktu yang diperjanjikan dalam PKWT maka uang kompensasi dihitung sampai dengan saat selesainya pekerjaan.

(6) 微型企業和小型企業員工/工人的補償金額應根據企業家與員工/工人之間的協議計算。

(6) Besaran uang kompensasi untuk Pekerja/Buruh pada usaha mikro dan usaha kecil diberikan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh.

第 17 條

Pasal 17

若任何一方在定期勞動契約期滿之前終止僱用關係，企業家必須給付第 15 條第 1 項所述的補償金，其金額計算則應根據員工/工人已實行的定期勞動契約時間計算。

Dalam hal salah satu pihak mengakhiri Hubungan Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang besarnya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh Pekerja/Buruh.

第三章

BAB III

外包公司

ALIH DAYA

第 18 條

Pasal 18

(1) 外包公司和其聘僱的員工/工人之僱用關係應以定期勞動契約或定期勞動契約為基準。

(1) Hubungan Kerja antara Perusahaan Alih Daya dengan Pekerja/Buruh yang dipekerjakan, didasarkan pada PKWT atau PKWTT.

(2) 第 1 項所述的定期勞動契約或定期勞動契約必須以書面方式而制定。

(2) PKWT atau PKWTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis.

(3) 員工/工人保障、工資、福利、工作

(3) Pelindungan Pekerja/Buruh, Upah, kesejahteraan,



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-18-

條件和所引起的糾紛必須根據法律規定實施，並由外包公司擔起責任。

- (4) 第 3 項所述的員工/工人保障、工資、福利、工作條件和所引起的糾紛被規定於勞工契約、公司規則或集體勞動協議。

第 19 條

- (1) 針對外包公司聘僱定期勞動契約員工/工人，該勞動協議則應註明若日後外包公司發生變更，而工作對象仍舊存在，可實行轉移員工/工人權益保障。
- (2) 第 1 項所述轉移權益保障條件是指定期勞動契約員工/工人於外包公司僱用關係中的工作連續性保障。
- (3) 若員工/工人無獲得第 2 項所述工作連續性保障，外包公司則應負責滿足員工/工人權益。

syarat kerja, dan perselisihan yang timbul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab Perusahaan Alih Daya.

- (4) Pelindungan Pekerja/Buruh, Upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Perusahaan Alih Daya mempekerjakan Pekerja/Buruh berdasarkan PKWT maka Perjanjian Kerja tersebut harus mensyaratkan pengalihan pelindungan hak bagi Pekerja/Buruh apabila terjadi pergantian Perusahaan Alih Daya dan sepanjang obyek pekerjaannya tetap ada.
- (2) Persyaratan pengalihan pelindungan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan atas kelangsungan bekerja bagi Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT dalam Perusahaan Alih Daya.
- (3) Dalam hal Pekerja/Buruh tidak memperoleh jaminan atas kelangsungan bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Alih Daya bertanggung



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-19-

jawab atas pemenuhan hak Pekerja/Buruh.

第 20 條

- (1) 外包公司必須以法人實體形式並持有中央政府核發的營業許可證。
- (2) 申請營業許可證程序和條件應根據中央政府所核定的營業許可證規範、標準、程序和條件法規。

Pasal 20

- (1) Perusahaan Alih Daya harus berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Syarat dan tata cara memperoleh perizinan berusaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

第四章

工作制度和休假制度

第一部分

總則

第 21 條

- (1) 任何企業家必須實行工作制規定。
- (2) 第 1 項所述工作制度包括：
 - a. 1 (一) 周 6 (六) 天工作制：
1 (一) 天 7 (七) 個小時、1 (一) 周工作時間為 40 (四十) 個小時；
或

BAB IV

WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
- (2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-20-

- b. 1 (一) 周 5 (五) 天工作制：1 (一) 天超過 8 (八) 個小時、1 (一) 周工作時間為 40 (四十) 個小時。
- (3) 第 2 項所述工作制規定不適用於特定行業領域或特定工作。
- (4) 員工/工人在公司的工作時間被規定於勞動契約、公司規則或集體勞動協議。
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
- (3) Pelaksanaan jam kerja bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

第 22 條

Pasal 22

- 企業家於第 21 條第 2 項所述僱用員工/工人之工作制必須給予周休時間：
- a. 1 (一) 周 6 (六) 天工作制：周休 1 (一) 日；或
- b. 1 (一) 周 5 (五) 天工作制：周休 2 (二) 日。
- Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh pada waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib memberi waktu istirahat mingguan kepada Pekerja/Buruh meliputi:
- a. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
- b. istirahat mingguan 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

第二部分

Bagian Kedua

特定行業領域或特定工作之工作制度 Waktu Kerja pada Sektor Usaha atau Pekerjaan Tertentu

第 23 條

Pasal 23

- (1) 針對從事特定行業領域或特定工 (1) Perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-21-

作的公司，其工作時間不得超過或超過第 21 條第 2 項所述的規定。

(2) 第 1 項所述不超過工作時間規定的特定行業領域或特定工作的公司特徵如下：

- a. 1 (一) 天不超過 7 (七) 個小時工作制、1 (一) 周不超過 35 (三十五) 個小時即可完工；
- b. 彈性工作時間；或
- c. 可在工作場地以外實行其工作。

(3) 第 1 項所述超過工作時間規定的特定行業領域或特定工作的公司必須符合部長核定的工作制規定。

第 24 條

(1) 除了第 23 條第 3 項所述的部長規定，若有工作時間和休假時間的需求情況，部長可核定其他特定行業領域或特定工作的工作制和休假制度。

dapat menerapkan waktu kerja yang kurang atau lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

(2) Perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang menerapkan waktu kerja kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai karakteristik:

- a. penyelesaian pekerjaan kurang dari 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan kurang dari 35 (tiga puluh lima) jam 1 (satu) minggu;
- b. waktu kerja fleksibel; atau
- c. pekerjaan dapat dilakukan di luar lokasi kerja.

(3) Perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang menerapkan waktu kerja lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan waktu kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 24

(1) Dalam hal terdapat kebutuhan waktu kerja dan waktu istirahat selain yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Menteri dapat menetapkan waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu lainnya.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-22-

- (2) 第 1 項所述的其他特定行業領域或特定工作的工作制和休假制度後續規定被製定於部長條例。
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

第 25 條

Pasal 25

- (1) 針對從事特定行業領域或特定工作的公司，其工作時間不超過第 21 條第 2 項所述的規定，該公司所僱用員工/工人的工作制和時間被規定於勞動契約、公司規則或集體勞動協議。
- (1) Pelaksanaan waktu kerja dan jam kerja bagi Pekerja/Buruh yang dipekerjakan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang menerapkan waktu kerja kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
- (2) 針對從事特定行業領域或特定工作的公司，其工作時間超過第 21 條第 2 項所述的規定，該公司所僱用員工/工人的工作制和時間被規定於勞動契約、公司規則或集體勞動協議。
- (2) Pelaksanaan waktu kerja dan jam kerja bagi Pekerja/Buruh yang dipekerjakan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang menerapkan waktu kerja lebih dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

第三部分

Bagian Ketiga

加班時間

Waktu Kerja Lembur

第 26 條

Pasal 26

- (1) 加班時間為 1 (一) 天不得超過 4 (四) 個小時、1 (一) 周不得超過 18 個小時。
- (1) Waktu Kerja Lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari dan 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-23-

(2) 第 1 項所述的規定不包括周休日 及（或）法定假日的加班時間。

(2) Ketentuan Waktu Kerja Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi.

第 27 條

Pasal 27

(1) 僱用員工/工人超過第 21 條第 2 項 工作時間規定的企業家，必須支付 加班費。

(1) Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), wajib membayar Upah Kerja Lembur.

(2) 對於某些特定職務的員工/工人， 可免除給予加班費義務。

(2) Kewajiban membayar Upah Kerja Lembur dikecualikan bagi Pekerja/Buruh dalam golongan jabatan tertentu.

(3) 特定職務員工/工人具有責任擔任 公司運營的思考者、計劃者、實施 者及控制者，其工作時間不受限制 並獲得更高的工資。

(3) Pekerja/Buruh dalam golongan jabatan tertentu mempunyai tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana, dan/atau pengendali jalannya Perusahaan dengan waktu kerja tidak dapat dibatasi dan mendapat Upah lebih tinggi.

(4) 特定職務安排被規定於勞動契約、 公司規則或集體勞動協議。

(4) Pengaturan golongan jabatan tertentu diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

(5) 若勞動契約、公司規則或集體勞動 協議尚未有特定職務安排規定，企 業家則應支付加班費。

(5) Apabila golongan jabatan tertentu tidak diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pengusaha wajib membayar Upah Kerja Lembur.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-24-

第 28 條

Pasal 28

- (1) 若要實行加班，必須有企業家指令和相關員工/工人以書面形式或者數字媒體形式的同意。
- (2) 第 1 項所述指令和同意的形式，應以願意加班的員工/工人名單形式而制定，並由相關員工/工人和企業家共同簽署。
- (3) 第 2 項所述的企業家必須製作加班實施清單，其內容包括員工/工人加班名單及時限。
- (1) Untuk melaksanakan Waktu Kerja Lembur harus ada perintah dari Pengusaha dan persetujuan dari Pekerja/Buruh yang bersangkutan secara tertulis dan/atau melalui media digital.
- (2) Perintah dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dalam bentuk daftar Pekerja/Buruh yang bersedia bekerja lembur yang ditandatangani oleh Pekerja/Buruh yang bersangkutan dan Pengusaha.
- (3) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membuat daftar pelaksanaan kerja lembur yang memuat nama Pekerja/Buruh yang bekerja lembur dan lamanya Waktu Kerja Lembur.

第 29 條

Pasal 29

- (1) 公司對員工/工人加班的義務如下：
- a. 支付加班費；
- b. 給予足夠的休息時間；及
- c. 若加班時間為 4（四）個小時或以上，應提供至少 1,400（一千四百）千卡的飲食。
- (2) 第 1 項 c 款所述提供飲食規定無法
- (1) Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh selama Waktu Kerja Lembur berkewajiban:
- a. membayar Upah Kerja Lembur;
- b. memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya; dan
- c. memberikan makanan dan minuman paling sedikit 1.400 (seribu empat ratus) kilo kalori, apabila kerja lembur dilakukan selama 4 (empat) jam atau lebih.
1. Pemberian makanan dan minuman sebagaimana



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-25-

以現金取代之。

dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat digantikan dalam bentuk uang.

第 30 條

Pasal 30

除了第 23 條第 3 項及第 24 條所述特定行業領域或特定工作的公司，所有公司應遵守加班時間規定。

Ketentuan Waktu Kerja Lembur berlaku untuk semua Perusahaan, kecuali bagi Perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24.

第四部分

Bagian Keempat

加班費

Upah Kerja Lembur

第 31 條

Pasal 31

(1) 僱用員工/工人超過第 21 條第 2 項工作制規定的公司必須支付加班費，其規定如下：

(1) Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) wajib membayar Upah Kerja Lembur dengan ketentuan:

- a. 加班的第一個小時為 1.5（一點五）倍工資時薪；及
- b. 第一個小時之後的每小時為 2（兩）倍工資時薪。

- a. untuk jam kerja lembur pertama sebesar 1,5 (satu koma lima) kali Upah sejam; dan
- b. untuk setiap jam kerja lembur berikutnya, sebesar 2 (dua) kali Upah sejam.

(2) 針對 6（六）天工作制、一週 40（四十）個小時工作時間的規定，第 1 項所述的公司於周休日及（或）法定假日僱用員工/工人，該公司必須支付加班費，其規定如下：

(2) Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Upah Kerja Lembur, apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja dan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-26-

40 (empat puluh) jam seminggu, dengan ketentuan:

- a. 加班費計算如下：
1. 第一個小時至第七個小時為 2 (兩) 倍工資時薪；
 2. 第八個小時為 3 (三) 倍工資時薪；
 3. 第九個小時、第十個小時及第十一個小時為 4 (四) 倍工資時薪；
- b. 若法定假日落於最短工作天，加班費計算如下：
1. 第一個小時至第五個小時為 2 (兩) 倍工資時薪；
 2. 第六個小時為 3 (三) 倍工資時薪；
 3. 第七個小時、第八個小時及第九個小時為 4 (四) 倍工資時薪。
- (3) 針對 5 (五) 天工作制、一週 40 (四十) 個小時工作時間的規定，第 1 項所述的公司於周休日及 (或) 法定假日僱用員工/工人，該公司必
- a. perhitungan Upah Kerja Lembur dilaksanakan sebagai berikut:
1. jam pertama sampai dengan jam ketujuh, dibayar 2 (dua) kali Upah sejam;
 2. jam kedelapan, dibayar 3 (tiga) kali Upah sejam; dan
 3. jam kesembilan, jam kesepuluh, dan jam kesebelas, dibayar 4 (empat) kali Upah sejam;
- b. jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, perhitungan Upah Kerja Lembur dilaksanakan sebagai berikut:
1. jam pertama sampai dengan jam kelima, dibayar 2 (dua) kali Upah sejam;
 2. jam keenam, dibayar 3 (tiga) kali Upah sejam; dan
 3. jam ketujuh, jam kedelapan, dan jam kesembilan, dibayar 4 (empat) kali Upah sejam.
- (3) Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Upah Kerja Lembur, apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-27-

須支付加班費，其規定如下：

- a. 第一個小時至第八個小時為 2（兩）倍工資時薪；
- b. 第九個小時為 3（三）倍工資時薪；
- c. 第十個小時、第十一個小時及第十二個小時為 4（四）倍工資時薪。

第 32 條

- (1) 加班費計算基於月工資金額。
- (2) 時薪計算法為 $1/173$ （一百七十三分之一）乘以月工資金額。
- (3) 若工資包含基本工資和固定津貼，加班費計算則以工資的 100%（百分之百）為基準。
- (4) 對於工資包含基本工資、固定津貼及不固定津貼，若基本工資加以固定津貼結果低於總工資的 75%（百分之七十五），加班費計算則以總工資的 75%（百分之七十五）為基

libur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam seminggu, dengan ketentuan perhitungan Upah Kerja Lembur dilaksanakan sebagai berikut:

- a. jam pertama sampai dengan jam kedelapan, dibayar 2 (dua) kali Upah sejam;
- b. jam kesembilan, dibayar 3 (tiga) kali Upah sejam; dan
- c. jam kesepuluh, jam kesebelas, dan jam kedua belas, dibayar 4 (empat) kali Upah sejam.

Pasal 32

- (1) Perhitungan Upah Kerja Lembur didasarkan pada Upah bulanan.
- (2) Cara menghitung Upah sejam yaitu $1/173$ (satu per seratus tujuh puluh tiga) kali Upah sebulan.
- (3) Dalam hal komponen Upah terdiri dari Upah pokok dan tunjangan tetap maka dasar perhitungan Upah Kerja Lembur 100% (seratus persen) dari Upah.
- (4) Dalam hal komponen Upah terdiri dari Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, apabila Upah pokok ditambah tunjangan tetap lebih kecil dari 75% (tujuh puluh lima persen) keseluruhan Upah maka dasar perhitungan Upah Kerja Lembur sama



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-28-

准。

dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari keseluruhan Upah.

第 33 條

Pasal 33

(1) 若員工/工人是按日計工資，其月工資算法如下：

(1) Dalam hal Upah Pekerja/Buruh dibayar secara harian maka penghitungan besarnya Upah sebulan dilaksanakan dengan ketentuan:

a. 1 (一) 周 6 (六) 天工作制員工/工人：每日工資乘以 25 (二十五)；或

a. Upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima), bagi Pekerja/Buruh yang bekerja 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau

b. 1 (一) 周 5 (五) 天工作制員工/工人：每日工資乘以 21 (二十一)。

b. Upah sehari dikalikan 21 (dua puluh satu), bagi Pekerja/Buruh yang bekerja 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

(2) 若員工/工人是按計件工資，月工資則是近 12 (十二) 個月的平均收入計算。

(2) Dalam hal Upah Pekerja/Buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, Upah sebulan sama dengan penghasilan rata-rata dalam 12 (dua belas) bulan terakhir.

(3) 若第 2 項所述的月工資低於最低工資標準，作為加班費基礎計算的工資則以員工/工人區域所規定的最低工資標準計算。

(3) Dalam hal Upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih rendah dari Upah minimum maka Upah sebulan yang digunakan untuk dasar penghitungan Upah Kerja Lembur yaitu Upah minimum yang berlaku di wilayah tempat Pekerja/Buruh bekerja.

第 34 條

Pasal 34

(1) 若公司以其他名稱支付加班工資，而其計算結果金額相同或更高，則

(1) Dalam hal Perusahaan telah melaksanakan pembayaran Upah Kerja Lembur dengan sebutan lain



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-29-

仍應用加班費計算法。

dan nilai perhitungan Upah Kerja Lembur sama dengan atau lebih baik maka perhitungan Upah Kerja Lembur tetap berlaku.

(2) 第 1 項所述公司以其他名稱支付加班工資及其計算金額為加班費，必須符合本政府條例規定。

(2) Upah Kerja Lembur dengan sebutan lain dan nilai perhitungannya yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Upah Kerja Lembur sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

(3) 第 1 項和第 2 項所述加班費支付被規定於勞動契約、公司規則或集體勞動協議。

(3) Pelaksanaan pembayaran Upah Kerja Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

第五部分

Bagian Kelima

長期休假制度

Istirahat Panjang

第 35 條

Pasal 35

(1) 特定公司能給予長期休假制度。

(1) Perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang.

(2) 第 1 項所述的特定公司能給予長期休假制度被規定於勞動契約、公司規則或集體勞動協議。

(2) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perusahaan yang dapat memberikan istirahat panjang dan pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-30-

第五章

終止僱用關係

第一部分

終止僱用關係處理標準

第 36 條

終止僱用關係原因如下：

- a. 公司發生兼併、合併、收購或分立，而其員工/工人不願意持續僱用關係或企業家不願意聘僱員工/工人；
- b. 公司遭受虧損，並進行效率調整後將公司關閉或並無關閉；
- c. 公司連續 2（兩）年虧損而關閉公司；
- d. 公司因不可抗力情況 (*force majeure*) 而關閉其公司；
- e. 公司處於延遲償還債務狀態；
- f. 公司破產；
- g. 員工/工人因企業家作出以下行

BAB V

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja

Pasal 36

Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan:

- a. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan Perusahaan dan Pekerja/Buruh tidak bersedia melanjutkan Hubungan Kerja atau Pengusaha tidak bersedia menerima Pekerja/Buruh;
- b. Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan Perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan Perusahaan yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian;
- c. Perusahaan tutup yang disebabkan karena Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun;
- d. Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*);
- e. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang;
- f. Perusahaan pailit;
- g. adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-31-

為而提出終止僱用關係要求：

1. 虐待、侮辱或威脅員工/工人；
 2. 慫恿及（或）命令員工/工人實施違反法規行為；
 3. 連續 3（三）個月或以上未按期支付工資，即便企業家隨後按期支付工資；
 4. 未履行向員工/工人所承諾的義務；
 5. 命令員工/工人實行協議範圍以外的工作；
 6. 給予危害員工/工人生命安全、健康和道德的工作，而該工作內容未註記在勞動契約裡。
- h. 對於員工/工人所提出的要求，勞動爭議處理機構判決書證實企業家尚未對員工/工人作出 g 款所指的行為，而企業家決定終止

yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam Pekerja/Buruh;
 2. membujuk dan/atau menyuruh Pekerja/Buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
 3. tidak membayar Upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun Pengusaha membayar Upah secara tepat waktu sesudah itu;
 4. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja/Buruh;
 5. memerintahkan Pekerja/Buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
 6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan Pekerja/Buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada Perjanjian Kerja;
- h. adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan Pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf g terhadap permohonan yang diajukan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-32-

僱用關係。

- i. 員工/工人自行辭職，並必須符合以下條件：
 - 1. 提前 30（三十）天以書面形式提出離職；
 - 2. 不受工作制約；及
 - 3. 繼續履行其義務，直至辭職之日；
- j. 員工/工人連續 5（天）工作日或以上無故曠工，不但沒有附上書面證明及有效證據，企業家也已經 2（兩）次以書面形式適當通知；
- k. 員工/工人違反勞動契約、公司規則或集體勞動協議規定，並已經連續給予寄發第一封、第二封和第三封警告信，其效期分別為 6（六）個月，除了勞動契約、公司規則或集體勞動協議另有規定；

oleh Pekerja/Buruh dan Pengusaha memutuskan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja;

- i. Pekerja/Buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:
 - 1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
 - 2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
 - 3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;
- j. Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis;
- k. Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-33-

Perjanjian Kerja Bersama;

- | | |
|--|---|
| <p>l. 員工/工人因涉嫌犯罪案而被警方羈押，將於 6（六）個月以內無法工作；</p> <p>m. 員工/工人因工傷意外而導致長期生病或殘疾，並超過 12（十二）個月的時間無法工作；</p> <p>n. 員工/工人邁入退休年齡；</p> <p>o. 員工/工人離世。</p> | <p>l. Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana;</p> <p>m. Pekerja/Buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan;</p> <p>n. Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun; atau</p> <p>o. Pekerja/Buruh meninggal dunia.</p> |
|--|---|

第 37 條

Pasal 37

- | | |
|--|--|
| <p>(1) 企業家、員工/工人、工會/勞工總會及政府必須盡力避免終止僱用關係。</p> <p>(2) 針對無法避免終止僱用關係情況，若相關的員工/工人是工會/勞工總會的成員，企業家必須通知員工/工人及（或）公司工會/勞工總會關於終止僱用關係之目的和原因。</p> <p>(3) 企業家實行終止僱用關係之前，必須提早 14（十四）天以終止僱用關係通知書正式通知員工/工人及</p> | <p>(1) Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.</p> <p>(2) Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja diberitahukan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di dalam Perusahaan apabila Pekerja/Buruh yang bersangkutan merupakan anggota dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh.</p> <p>(3) Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh Pengusaha kepada</p> |
|--|--|



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-34-

(或) 工會/勞工總會。

Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja.

(4) 若在試用期終止僱用關係，則必須在終止僱用關係的前 7 (七) 天內給予通知書。

(4) Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan dalam masa percobaan, surat pemberitahuan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum Pemutusan Hubungan Kerja.

第 38 條

Pasal 38

若員工/工人已經收到終止僱用關係通知書並無任何異議，企業家必須將終止僱用關係事項申報給勞動部及 (或) 省級和縣級/市級勞動局。

Dalam hal Pekerja/Buruh telah mendapatkan surat pemberitahuan dan tidak menolak Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha harus melaporkan Pemutusan Hubungan Kerja kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota.

第 39 條

Pasal 39

(1) 若員工/工人已經收到終止僱用關係通知書並表示有異議，必須自收到通知書的 7 (七) 天以內製作拒絕終止僱用關係聲明書，並註明拒絕原因。

(1) Pekerja/Buruh yang telah mendapatkan surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dan menyatakan menolak, harus membuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan.

(2) 若於終止僱用關係事項發生爭議，必須由企業家和員工/工人及 (或) 工會/勞工總會進行雙方談判解決

(2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai Pemutusan Hubungan Kerja, penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja harus dilakukan melalui



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-35-

爭議。

(3) 若第 2 項所述雙方談判無法達成共同協議，則根據法規以勞動爭議處理機制解決終止僱用關係爭議。

perundingan bipartit antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

(3) Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja tahap berikutnya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

第二部分

因終止僱用關係而產生的權利

第 40 條

(1) 若發生終止僱用關係，企業家必須支付遣散費和（或）工齡補償金，以及其應享有的權利補償金。

(2) 第 1 項所述遣散費規定如下：

- a. 服務期 1（一）年以下，遣散費為 1（一）個月的工資；
- b. 服務期 1（一）年或以上，但不超過 2（兩）年，遣散費為 2（兩）個月的工資；

Bagian Kedua

Hak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja

Pasal 40

(1) Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

(2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan Upah;
- b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan Upah;



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-36-

- | | |
|---|---|
| c. 服務期 2 (兩) 年或以上，但不超過 3 (三) 年，遣散費為 3 (三) 個月的工資； | c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan Upah; |
| d. 服務期 3 (三) 年或以上，但不超過 4 (四) 年，遣散費為 4 (四) 個月的工資； | d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan Upah; |
| e. 服務期 4 (四) 年或以上，但不超過 5 (五) 年，遣散費為 5 (五) 個月的工資； | e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan Upah; |
| f. 服務期 5 (五) 年或以上，但不超過 6 (六) 年，遣散費為 6 (六) 個月的工資； | f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan Upah; |
| g. 服務期 6 (六) 年或以上，但不超過 7 (七) 年，遣散費為 7 (七) 個月的工資； | g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah; |
| h. 服務期 7 (七) 年或以上，但不超過 8 (八) 年，遣散費為 8 (八) 個月的工資；及 | h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan Upah;
dan |
| i. 服務期 8 (八) 年或以上，遣散費為 9 (九) 個月的工資。 | i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan Upah. |
- (3) 第 1 項所述工齡補償金規定如下： (3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- | | |
|----------------------|---|
| a. 服務期 3 (三) 年或以上，但不 | a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang |
|----------------------|---|



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-37-

- 超過 6 (六) 年，工齡補償金為 2 (兩) 個月的工資；
- b. 服務期 6 (六) 年或以上，但不超過 9 (九) 年，工齡補償金為 3 (三) 個月的工資；
- c. 服務期 9 (九) 年或以上，但不超過 12 (十二) 年，工齡補償金為 4 (四) 個月的工資；
- d. 服務期 12 (十二) 年或以上，但不超過 15 (十五) 年，工齡補償金為 5 (五) 個月的工資；
- e. 服務期 15 (十五) 年或以上，但不超過 18 (十八) 年，工齡補償金為 6 (六) 個月的工資；
- f. 服務期 18 (十八) 年或以上，但不超過 21 (二十一) 年，工齡補償金為 7 (七) 個月的工資；
- g. 服務期 21 (二十一) 年或以上，但不超過 24 (二十四) 年，工齡補償金為 8 (八) 個月的工資；
- 及
- h. 服務期 24 (二十四) 年或以上，工齡補償金為 10 (十) 個月的工資。
- dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan Upah;
- b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan Upah;
- c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan Upah;
- d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan Upah;
- e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan Upah;
- f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah;
- g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan Upah; dan
- h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan Upah.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-38-

- (4) 第 1 項所述權利補償金規定如下： (4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. 尚未使用及未過期的應休年假； a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
 - b. 員工/工人及其眷屬返回到被錄取工作地點的交通費； b. biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/Buruh diterima bekerja; dan
 - c. 勞動契約、公司規則或集體勞動協議所規定的其他事項。 c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

第 41 條

Pasal 41

若企業家因公司兼併、合併或分立原因，而其員工/工人不願意持續僱用關係或企業家不願意聘僱員工/工人，其員工/工人權利如下：

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan atau pemisahan Perusahaan dan Pekerja/Buruh tidak bersedia melanjutkan Hubungan Kerja atau Pengusaha tidak bersedia menerima Pekerja/Buruh maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. 第 40 條第 2 項所述遣散費規定的 1 (一) 倍；
- b. 第 40 條第 3 項所述工齡補償金規定的 1 (一) 倍；及
- c. 根據第 40 條第 4 項所述的規定支付權利補償金。

- a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

第 42 條

Pasal 42

(1) 若企業家因公司收購原因，而不願

(1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-39-

意持續僱用員工/工人，其員工/工人權利如下：

- a. 第 40 條第 2 項所述遣散費規定的 1（一）倍；
- b. 第 40 條第 3 項所述工齡補償金規定的 1（一）倍；及
- c. 根據第 40 條第 4 項所述的規定支付權利補償金。

(2) 若企業家因公司收購導致工作條件變更，而其員工/工人不願意持續僱用關係，企業家可終止僱用關係，員工/工人權利如下：

- a. 第 40 條第 2 項所述遣散費規定的 0.5（零點五）倍；
- b. 第 40 條第 3 項所述工齡補償金規定的 1（一）倍；及
- c. 根據第 40 條第 4 項所述的規定支付權利補償金。

第 43 條

(1) 企業家因虧損而進行效率調整將終止員工/工人僱用關係，員工/工人權利如下：

Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan pengambilalihan Perusahaan maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

(2) Dalam hal terjadi pengambilalihan Perusahaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja dan Pekerja/Buruh tidak bersedia melanjutkan Hubungan Kerja, Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat(4).

Pasal 43

(1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-40-

Perusahaan mengalami kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- | | |
|---|---|
| <p>a. 第 40 條第 2 項所述遣散費規定的 0.5 (零點五) 倍；</p> <p>b. 第 40 條第 3 項所述工齡補償金規定的 1 (一) 倍；及</p> <p>c. 根據第 40 條第 4 項所述的規定支付權利補償金。</p> | <p>a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);</p> <p>b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan</p> <p>c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).</p> |
| <p>(2) 企業家因防止虧損而進行效率調整將終止員工/工人僱用關係，員工/工人權利如下：</p> <p>a. 第 40 條第 2 項所述遣散費規定的 1 (一) 倍；</p> <p>b. 第 40 條第 3 項所述工齡補償金規定的 1 (一) 倍；及</p> <p>c. 根據第 40 條第 4 項所述的規定支付權利補償金。</p> | <p>(2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:</p> <p>a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);</p> <p>b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan</p> <p>c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).</p> |

第 44 條

Pasal 44

- | | |
|--|--|
| <p>(1) 企業家連續 2 (兩) 年虧損或無連續 2 (兩) 年虧損導致其公司關閉，即可終止員工/工人僱用關係，員工/工人權利如下：</p> | <p>(1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan tutup yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atau mengalami kerugian tidak secara</p> |
|--|--|



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-41-

terus menerus selama 2 (dua) tahun maka
Pekerja/Buruh berhak atas:

- | | |
|---|---|
| <p>a. 第 40 條第 2 項所述遣散費規定的 0.5 (零點五) 倍；</p> <p>b. 第 40 條第 3 項所述工齡補償金規定的 1 (一) 倍；及</p> <p>c. 根據第 40 條第 4 項所述的規定支付權利補償金。</p> | <p>a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);</p> <p>b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan</p> <p>c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).</p> |
| <p>(2) 企業家除了因虧損而導致其公司關閉，並終止員工/工人僱用關係，員工/工人權利如下：</p> <p>a. 第 40 條第 2 項所述遣散費規定的 1 (一) 倍；</p> <p>b. 第 40 條第 3 項所述工齡補償金規定的 1 (一) 倍；及</p> <p>c. 根據第 40 條第 4 項所述的規定支付權利補償金。</p> | <p>(2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan tutup yang disebabkan bukan karena Perusahaan mengalami kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:</p> <p>a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);</p> <p>b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan</p> <p>c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).</p> |

第 45 條

Pasal 45

- | | |
|--|--|
| <p>(1) 企業家因不可抗力情況而導致其公司關閉，即可終止員工/工人僱用關係，員工/工人權利如下：</p> | <p>(1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (<i>force majeure</i>) maka Pekerja/Buruh berhak atas:</p> |
|--|--|



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-42-

- | | |
|---|--|
| <p>a. 第 40 條第 2 項所述遣散費規定的 0.5 (零點五) 倍；</p> <p>b. 第 40 條第 3 項所述工齡補償金規定的 1 (一) 倍；及</p> <p>c. 根據第 40 條第 4 項所述的規定支付權利補償金。</p> | <p>a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);</p> <p>b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan</p> <p>c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).</p> |
| <p>(2) 企業家因不可抗力情況 (<i>force majeure</i>)，並無導致其公司關閉，卻終止員工/工人僱用關係，員工/工人權利如下：</p> | <p>(2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan keadaan memaksa (<i>force majeure</i>) yang tidak mengakibatkan Perusahaan tutup maka Pekerja/Buruh berhak atas:</p> |
| <p>a. 第 40 條第 2 項所述遣散費規定的 0.75 (零點七五) 倍；</p> <p>b. 第 40 條第 3 項所述工齡補償金規定的 1 (一) 倍；及</p> <p>c. 根據第 40 條第 4 項所述的規定支付權利補償金。</p> | <p>a. uang pesangon sebesar 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);</p> <p>b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan</p> <p>c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).</p> |

第 46 條

Pasal 46

- | | |
|---|--|
| <p>(1) 企業家因虧損而處於延遲償還債務狀態，即可終止員工/工人僱用關係，員工/工人權利如下：</p> | <p>(1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:</p> |
| <p>a. 第 40 條第 2 項所述遣散費規定</p> | <p>a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali</p> |



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-43-

- 的 0.5 (零點五) 倍；
- b. 第 40 條第 3 項所述工齡補償金規定的 1 (一) 倍；及
- c. 根據第 40 條第 4 項所述的規定支付權利補償金。
- (2) 企業家並非因虧損而處於延遲償還債務狀態，卻終止員工/工人僱用關係，員工/工人權利如下：
- a. 第 40 條第 2 項所述遣散費規定的 1 (一) 倍；
- b. 第 40 條第 3 項所述工齡補償金規定的 1 (一) 倍；及
- c. 根據第 40 條第 4 項所述的規定支付權利補償金。
- ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).
- (2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang bukan karena Perusahaan mengalami kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:
- a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

第 47 條

Pasal 47

- 公司因破產而終止僱用關係，其員工/工人權利如下：
- a. 第 40 條第 2 項所述遣散費規定的 0.5 (零點五) 倍；
- b. 第 40 條第 3 項所述工齡補償金規定的 1 (一) 倍；及
- Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan Perusahaan pailit maka Pekerja/Buruh berhak atas:
- a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat(3); dan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-44-

c. 根據第 40 條第 4 項所述的規定
支付權利補償金。

第 48 條

員工/工人因企業家作出第 36 條 g 款
所述的行爲而提出終止僱用關係要
求，企業家可爲之終止僱用關係，其員
工/工人權利如下：

- a. 第 40 條第 2 項所述遣散費規定
的 1（一）倍；
- b. 第 40 條第 3 項所述工齡補償金
規定的 1（一）倍；及
- c. 根據第 40 條第 4 項所述的規定
支付權利補償金。

第 49 條

針對員工/工人所提出的要求，勞動爭
議處理機構判決書證實企業家尚未對
員工/工人作出第 36 條 g 款所指的行
爲，而企業家決定終止員工/工人僱用
關係，其員工/工人權利如下：

- a. 根據第 40 條第 4 項所述的規定

c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40
ayat (4).

Pasal 48

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja
terhadap Pekerja/Buruh karena alasan adanya
permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan
oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan
perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36
huruf g maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal
40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40
ayat (4).

Pasal 49

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja
terhadap Pekerja/Buruh karena alasan adanya putusan
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
yang menyatakan Pengusaha tidak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g terhadap
permohonan yang diajukan oleh Pekerja/Buruh maka
Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-45-

支付權利補償金；及

- b. 勞動契約、公司規則或集體勞動協議所規定的離職金。

第 50 條

第 36 條 i 款所述員工/工人符合條件自行辭職的權利如下：

- a. 根據第 40 條第 4 項所述的規定支付權利補償金；及
- b. 勞動契約、公司規則或集體勞動協議所規定的離職金。

第 51 條

若員工/工人連續 5 (天) 工作日或以上無故曠工，不但沒有附上書面證明及有效證據，企業家也已經 2 (兩) 次以書面形式適當通知，企業家即可終止員工/工人僱用關係，員工/工人權利如下：

- a. 根據第 40 條第 4 項所述的規定支付權利補償金；及
- b. 勞動契約、公司規則或集體勞動

ayat (4); dan

- b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 50

Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i, berhak atas:

- a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
- b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 51

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
- b. uang pisah yang besarnya diatur dalam



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-46-

協議所規定的離職金。

Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

第 52 條

Pasal 52

(1) 若員工/工人違反勞動契約、公司規則或集體勞動協議規定，並已經連續收到第一封、第二封和第三封警告信，企業家即可終止員工/工人僱用關係，員工/工人權利如下：

(1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. 第 40 條第 2 項所述遣散費規定的 0.5（零點五）倍；
- b. 第 40 條第 3 項所述工齡補償金規定的 1（一）倍；及
- c. 根據第 40 條第 4 項所述的規定支付權利補償金。

- a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

(2) 若員工/工人緊急性違反勞動契約、公司規則或集體勞動協議規定，企業家即可終止員工/工人僱用關係，員工/工人權利如下：

(2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. 根據第 40 條第 4 項所述的規定

- a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-47-

- 支付權利補償金；及
- b. 勞動契約、公司規則或集體勞動協議所規定的離職金。
- (3) 企業家無需依據第 37 條第 2 項所述的通知，便可實施第 2 項所述終止僱用關係。
- ayat (4); dan
- b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.
- (3) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).

第 53 條

Pasal 53

- (1) 若員工/工人因涉嫌犯罪案而被警方羈押，企業家則無義務支付工資，但必須給予員工/工人眷屬補助金，其規定如下：
- (1) Dalam hal Pekerja/Buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana maka Pengusaha tidak wajib membayar Upah, tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga Pekerja/Buruh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 眷屬 1 口為工資的 25% (百分之二十五)；
- a. untuk 1 (satu) orang tanggungan, 25% (dua puluh lima persen) dari Upah;
- b. 眷屬 2 口為工資的 35% (百分之三十五)；
- b. untuk 2 (dua) orang tanggungan, 35% (tiga puluh lima persen) dari Upah;
- c. 眷屬 3 口為工資的 45% (百分之四十五)；
- c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan, 45% (empat puluh lima persen) dari Upah;
- d. 眷屬 4 口或以上為工資的 50% (百分之五十)；
- d. untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih, 50% (lima puluh persen) dari Upah.
- (2) 必須在員工/工人被警方羈押後的
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-48-

6 (六) 個月以內給予第 1 項所述的補助金。

第 54 條

(1) 第 36 條第 1 項所述員工/工人因涉嫌嫌犯罪案而被警方羈押，將於 6 (六) 個月以內無法工作並造成公司損失，企業家即可終止員工/工人僱用關係，員工/工人權利如下：

- a. 根據第 40 條第 4 項所述的規定支付權利補償金；及
- b. 勞動契約、公司規則或集體勞動協議所規定的離職金。

(2) 第 36 條第 1 項所述員工/工人因涉嫌嫌犯罪案而被警方羈押，將於 6 (六) 個月以內無法工作並無造成公司損失，企業家即可終止員工/工人僱用關係，員工/工人權利如下：

diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak hari pertama Pekerja/Buruh ditahan oleh pihak yang berwajib.

Pasal 54

(1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf l yang menyebabkan kerugian Perusahaan maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
- b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

(2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf l yang tidak menyebabkan kerugian Perusahaan maka



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-49-

Pekerja/Buruh berhak atas:

- | | |
|--|---|
| <p>a. 第 40 條第 3 項所述工齡補償金規定的 1（一）倍；及</p> <p>b. 根據第 40 條第 4 項所述的規定支付權利補償金。</p> | <p>a. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan</p> <p>b. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).</p> |
| <p>(3) 若法院於第 2 項所述 6（六）個月期滿之前判決其員工/工人無罪，企業家則應再次僱用員工/工人。</p> | <p>(3) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum berakhirnya masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pekerja/Buruh dinyatakan tidak bersalah maka Pengusaha mempekerjakan Pekerja/Buruh kembali.</p> |
| <p>(4) 若法院於第 1 項所述 6（六）個月期滿之前判決其員工/工人有罪，企業家即可終止員工/工人僱用關係，員工/工人權利如下：</p> | <p>(4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum berakhirnya masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pekerja/Buruh dinyatakan bersalah maka Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan Pekerja/Buruh berhak atas:</p> |
| <p>a. 根據第 40 條第 4 項所述的規定支付權利補償金；及</p> <p>b. 勞動契約、公司規則或集體勞動協議所規定的離職金。</p> | <p>a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan</p> <p>b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.</p> |
| <p>(5) 若法院於第 2 項所述 6（六）個月期滿之前判決其員工/工人有罪，企業家即可終止員工/工人僱用關係</p> | <p>(5) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum berakhirnya masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan</p> |



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-50-

係，員工/工人權利如下：

- a. 第 40 條第 3 項所述工齡補償金規定的 1（一）倍；及
- b. 根據第 40 條第 4 項所述的規定支付權利補償金。

第 55 條

(1) 員工/工人因工傷意外而導致長期生病或殘疾，並超過 12（十二）個月的時間無法工作，企業家即可終止員工/工人僱用關係，員工/工人權利如下：

- a. 第 40 條第 2 項所述遣散費規定的 2（兩）倍；
- b. 第 40 條第 3 項所述工齡補償金規定的 1（一）倍；及
- c. 根據第 40 條第 4 項所述的規定支付權利補償金。

(2) 員工/工人因工傷意外而導致長期生病或殘疾，並超過 12（十二）個月的時間無法工作，員工/工人可向企業家提出終止僱用關係要

Pekerja/Buruh dinyatakan bersalah maka Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- b. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Pasal 55

(1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

(2) Pekerja/Buruh dapat mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pengusaha karena alasan Pekerja/Buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-51-

求，員工/工人權利如下：

- a. 第 40 條第 2 項所述遣散費規定的 2 (兩) 倍；
- b. 第 40 條第 3 項所述工齡補償金規定的 1 (一) 倍；及
- c. 根據第 40 條第 4 項所述的規定支付權利補償金。

第 56 條

企業家可因員工/工人邁入退休年齡而終止僱用關係，員工/工人的權利如下：

- a. 第 40 條第 2 項所述遣散費規定的 1.75 (一點七五) 倍；
- b. 第 40 條第 3 項所述工齡補償金規定的 1 (一) 倍；及
- c. 根據第 40 條第 4 項所述的規定支付權利補償金。

第 57 條

若員工/工人因離世而終止僱用關係，應給其繼承人一筆錢，其計算如下：

- a. 第 40 條第 2 項所述遣散費規定的 2 (兩) 倍；

melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Pasal 56

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Pasal 57

Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan Pekerja/Buruh meninggal dunia maka kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang perhitungannya sama dengan:

- a. uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-52-

- | | |
|------------------------------------|---|
| b. 第 40 條第 3 項所述工齡補償金規定的 1 (一) 倍；及 | b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan |
| c. 根據第 40 條第 4 項所述的規定支付權利補償金。 | c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4). |

第 58 條

Pasal 58

- | | |
|---|---|
| (1) 企業家根據退休金法規提報其員工/工人退休計劃，企業家為之所提繳的費用應計算為企業家實施第 41 條至第 52 條及第 54 條至第 57 條所述終止僱用關係之遣散費、工齡補償金和離職金義務。 | (1) Pengusaha yang mengikutsertakan Pekerja/Buruh dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, iuran yang dibayar oleh Pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 52 dan Pasal 54 sampai dengan Pasal 57. |
| (2) 若第 1 項所述退休金計劃之福利計算低於遣散費、工齡補償金和離職金，其差額由企業家支付。 | (2) Jika perhitungan manfaat dari program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Pengusaha. |
| (3) 第 1 項所述實施條件被規定於勞工契約、公司規則或集體勞動協議。 | (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. |



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-53-

第 59 條

微型企業和小型企業家必須支付遣散費、工齡補償金、權利補償金及（或）離職金給遭終止僱用關係的員工/工人，其金額必須根據微型企業和小型企業家與員工/工人之間的協議。

Pasal 59

Pengusaha pada usaha mikro dan usaha kecil wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan/atau uang pisah bagi Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dengan besaran ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha pada usaha mikro dan usaha kecil dengan Pekerja/Buruh.

第六章

勞動監察

第 60 條

本政府條列的勞動監察實施規定由勞動部及（或）省級勞動局勞動監察員執行。

BAB VI

PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 60

Pengawasan ketenagakerjaan terhadap penerapan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.

第七章

行政懲罰

第 61 條

(1) 違反第 15 條第 1 項、第 17 條、第 21 條第 1 項、第 22 條、第 29 條第 1 項 b 款和 c 款、第 53 條及

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

(1) Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 29 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 53, dan/atau Pasal 59



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-54-

- (或) 第 59 條之企業家將被處以
以下行政懲罰：
- a. 書面警告；
b. 營業限制；
c. 暫停部分或全部生產器具；
d. 停業。
- (2) 第 1 項所述行政懲罰則應以分段
執行。
- (3) 第 1 項 a 款所述書面警告是指企業
家違規的書面警告。
- (4) 第 1 項 b 款所述的營業限制包括：
- a. 產品及(或)服務生產力在特定
時間受限制；及(或)
b. 針對具有多地項目的公司，將
延遲授予某個地區或幾個地區
的營業許可證。
- (5) 第 1 項 c 款所述暫停部分或全部生
產器具行動是指在特定時間內無
法操作部分或全部產品及(或)服
務生產器具。
- dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha;
c. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi; dan
d. pembekuan kegiatan usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan peringatan tertulis atas
pelanggaran yang dilakukan oleh Pengusaha.
- (4) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembatasan kapasitas produksi barang dan/atau jasa
dalam waktu tertentu; dan/atau
b. penundaan pemberian izin usaha di salah satu atau
beberapa lokasi bagi Perusahaan yang memiliki
proyek di beberapa lokasi.
- (5) Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c berupa tindakan tidak menjalankan sebagian atau
seluruh alat produksi barang dan/atau jasa dalam
waktu tertentu.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-55-

- (6) 第 1 項 d 款所述停業是指在特定時間內停止所有公司產品及（或）服務的生產過程。

- (6) Pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa tindakan menghentikan seluruh proses produksi barang dan/atau jasa di Perusahaan dalam waktu tertentu.

第 62 條

Pasal 62

- (1) 根據各自權力而任命的部長、相關部長、省長、縣長/市長或官員向企業家實行第 61 條第 1 款所述的行政懲罰。
- (1) Menteri, menteri terkait, gubernur, bupati/walikota, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) kepada Pengusaha.
- (2) 行政懲罰得依據勞動監察員的調查結果，其結果來源為：
- (2) Pengenaan sanksi administratif diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan yang berasal dari:
- a. 舉報；及（或）
- a. pengaduan; dan/atau
- b. 勞動監察後續處理。
- b. tindak lanjut hasil pengawasan ketenagakerjaan.
- (3) 勞動監察員所實行的調查後續處理將註明於調查記錄裡。
- (3) Tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dituangkan dalam nota pemeriksaan.
- (4) 若企業家無實行調查記錄規定，勞動監察員向以下單位提交不遵守法規報告以及調查記錄：
- (4) Dalam hal nota pemeriksaan tidak dilaksanakan oleh Pengusaha, Pengawas Ketenagakerjaan menyampaikan laporan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan beserta nota pemeriksaan kepada:
- a. 勞動部勞動監察署署長，指派勞
- a. direktur jenderal yang membidangi pengawasan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-56-

動部勞動監察員；或

ketenagakerjaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, untuk Pengawas Ketenagakerjaan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; atau

b. 省級勞動局局長，指派省級勞動局勞動監察員。

b. kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi, untuk Pengawas Ketenagakerjaan pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.

(5) 署長或局長向有權官員提出行政懲罰建議。

(5) Direktur jenderal atau kepala dinas menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif.

(6) 就任的相關部長、省長、縣長/市長或官員向部長通知行政懲罰實施。

(6) Menteri terkait, gubernur, bupati/walikota, atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan pelaksanaan pengenaan sanksi administratif kepada Menteri.

第八章

過渡性條例

第 63 條

本政府條例生效後，未屆滿的現有定期勞動契約仍然有效至期滿為止。

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, PKWT yang telah ada dan jangka waktunya belum berakhir masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya PKWT.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-57-

第九章
終結規定
第 64 條

本政府條例生效後：

- a. 根據本政府條例給付定期勞動契約期限未滿的補償金；及
- b. 針對 a 款所述補償金，應根據自發佈印尼 2020 年 11 號關於創造就業法生效日期起的工作時間計算。

第 65 條

本政府條例生效後，任何實施印尼 2003 年 13 號勞動法（印尼國家公報 2003 年 39 號、公報附錄 4279 號）關於特定行業領域或特定工作之工作時間的法規，只要與本政府條例不互相抵觸，以上法規仍然持有法律效力。

第 66 條

本政府條例自發佈之日起生效。

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. uang kompensasi untuk PKWT yang jangka waktunya belum berakhir diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini; dan
- b. besaran uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung berdasarkan masa kerja Pekerja/Buruh yang perhitungannya dimulai sejak tanggal diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal 65

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) yang mengatur mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 66

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-58-

diundangkan.

爲了讓公衆知曉此事，命令本政府條例發佈於印尼國家公報。

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

核定於雅加達

日期：2021 年 2 月 2 日

印度尼西亞總統

簽名

JOKO WIDODO

發佈於雅加達

日期：2021 年 2 月 2 日

印度尼西亞共和國

司法人權部部長

簽名

YASONNA H. LAOLY

印尼國家公報 2021 年 45 號

副本與正本內容一致

印度尼西亞共和國

國家祕書處

行政立法署署長

【簽名、蓋章】

Lydia Silvanna Djaman

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Februari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 Februari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2021 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi
Hukum

[tanda tangan dan stempel]

Lydia Silvanna Djaman



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-1-

印度尼西亞共和國政府條例說明

2021 年 35 號

關於

定期勞動契約、外包活動、工作制
度、休假制度及終止僱用關係

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH
DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT,
DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

I. 總說明

全球化動態和信息技術的迅速發展改變了社會和經濟秩序，包括就業領域變化。該變化需要提高人力資源生產率和競爭力的戰略性挑戰為主要前提，以使印尼勞動力能夠在全球經濟領域發揮其作用。

爲了提高印尼勞動力的生產率和競爭力性質，勞動發展政策集中於儘可能創造廣泛的就業機會，並於就職期間或離職之後提高員工/工人權利和福利保障。

因此，有必要進行法規調整，使其能

I. UMUM

Dinamika globalisasi dan transformasi teknologi informasi yang berkembang pesat telah mengubah tatanan sosial dan ekonomi, termasuk perubahan dalam bidang ketenagakerjaan. Perubahan tersebut merupakan tantangan strategis yang menuntut adanya produktivitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai prasyarat utama agar tenaga kerja Indonesia mampu memainkan peranannya dalam kancah ekonomi global.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia yang produktif dan berdaya saing tersebut maka arah kebijakan pembangunan bidang ketenagakerjaan fokus pada upaya penciptaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan peningkatan perlindungan hak dan kesejahteraan bagi Pekerja/Buruh, baik pada saat bekerja, maupun pasca berakhirnya Hubungan Kerja.

Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang secara adaptif



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-2-

夠應對勞動挑戰和動態，特別是針對僱用關係之戰略問題，其中實施定期勞動契約及其員工/工人保障規定，包括外包定期勞動契約員工/工人、注重於職業安全及健康的特定行業領域及特定工作之員工/工人工作制和休假制度安排，以及確保遭解僱的員工/工人權利之終止僱用關係機制。

本政府條例包括：

- a. 定期勞動契約根據時間期限及特定工作完成情況；
- b. 定期勞動契約種類、性質或職業活動、時間及延長期限；
- c. 定期勞動契約員工/勞工之補償金；
- d. 外包活動之員工/工人保障及營業許可證；
- e. 特定工作或行業領域的工作時間；

mampu menjawab tantangan dan dinamika ketenagakerjaan, utamanya terhadap isu-isu strategis mengenai Hubungan Kerja yang meliputi pengaturan pelaksanaan PKWT dan perlindungan Pekerja/Buruh didalamnya, termasuk Pekerja/Buruh PKWT yang dipekerjakan dalam kegiatan alih daya, pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat bagi Pekerja/Buruh, utamanya pada sektor-sektor usaha dan jenis pekerjaan tertentu yang menekankan pada aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengaturan mengenai mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja, termasuk bagaimana memastikan adanya pemenuhan hak bagi Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja.

Peraturan Pemerintah ini antara lain memuat:

- a. PKWT berdasarkan jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu.
- b. jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan PKWT;
- c. uang kompensasi bagi Pekerja/Buruh PKWT;
- d. perlindungan Pekerja/Buruh dan perizinan berusaha pada kegiatan alih daya;
- e. waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu;



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-3-

- | | | | |
|----|---------------------|----|---|
| f. | 加班時間及加班費； | f. | waktu kerja lembur dan Upah kerja lembur |
| g. | 可支配長期休假的特定公司範圍； | g. | batasan Perusahaan tertentu yang dapat menerapkan istirahat panjang; |
| h. | 終止僱用關係準則；及 | h. | tata cara Pemutusan Hubungan Kerja, dan |
| i. | 給付遣散費、工齡補償金以及權利補償金。 | i. | pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. |

II. 條文補充說明

第 1 條

已明確。

第 2 條

已明確。

第 3 條

已明確。

第 4 條

已明確。

第 5 條

第 1 項

a 款

已明確。

b 款

已明確。

c 款

“新產品”是指之前未

III. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “produk baru”



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-4-

存在的產品或現有產品的研發。“新活動”是指公司新開展的業務。

adalah produk yang sebelumnya belum pernah ada atau pengembangan produk yang sudah ada. Yang dimaksud dengan “kegiatan baru” adalah usaha yang baru dilaksanakan oleh Perusahaan.

第 2 項

Ayat (2)

已明確。

Cukup jelas.

第 3 項

Ayat (3)

已明確。

Cukup jelas.

第 6 條

Pasal 6

已明確。

Cukup jelas.

第 7 條

Pasal 7

已明確。

Cukup jelas.

第 8 條

Pasal 8

已明確。

Cukup jelas.

第 9 條

Pasal 9

第 1 項

Ayat (1)

已明確。

Cukup jelas.

第 2 項

Ayat (2)

a 款

Huruf a

“某項工作範圍和界線”是指所進行的工作類別及場地。

Yang dimaksud dengan “ruang lingkup dan batasan suatu pekerjaan” adalah jenis pekerjaan dan tempat lokasi pekerjaan dilakukan.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-5-

b 款	Huruf b
已明確。	Cukup jelas.
第 3 項	Ayat (3)
已明確。	Cukup jelas.
第 4 項	Ayat (4)
已明確。	Cukup jelas.
第 5 項	Ayat (5)
已明確。	Cukup jelas.
第 10 條	Pasal 10
第 1 項	Ayat (1)
已明確。	Cukup jelas.
第 2 項	Ayat (2)
已明確。	Cukup jelas.
第 3 項	Ayat (3)
已明確。	Cukup jelas.
第 4 項	Ayat (4)
“依法”是指日數勞動契約因符合此條文規定而失效時，企業家與員工/工人之間的僱用關係不需要書面協議或其他書面同意證明。	Yang dimaksud dengan “demi hukum” adalah bahwa pada saat Perjanjian Kerja harian tidak berlaku akibat terpenuhi ketentuan dalam ayat ini, Hubungan kerja antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh tidak memerlukan perjanjian tertulis atau keputusan tertulis lainnya.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-6-

第 11 條

Pasal 11

第 1 項

Ayat (1)

已明確。

Cukup jelas.

第 2 項

Ayat (2)

已明確。

Cukup jelas.

第 3 項

Ayat (3)

“員工/工人”權利包括工
資、宗教節日津貼、休
假、請假及勞動健康與
社會保障。

Yang dimaksud “hak-hak Pekerja/Buruh”
antara lain Upah, tunjangan hari raya
keagamaan, istirahat, cuti serta program
jaminan sosial ketenagakerjaan dan
kesehatan.

第 12 條

Pasal 12

已明確。

Cukup jelas.

第 13 條

Pasal 13

a 款

Huruf a

已明確。

Cukup jelas.

b 款

Huruf b

已明確。

Cukup jelas.

c 款

Huruf c

已明確。

Cukup jelas.

d 款

Huruf d

已明確。

Cukup jelas.

e 款

Huruf e

已明確。

Cukup jelas.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-7-

f 款	Huruf f
“工作條件”是指法規未規定的企業家和員工/工人之間的權利和義務。	Yang dimaksud dengan “syarat kerja” adalah hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja / Buruh yang belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
g 款	Huruf g
已明確。	Cukup jelas.
h 款	Huruf h
已明確。	Cukup jelas.
i 款	Huruf i
已明確。	Cukup jelas.
第 14 條	Pasal 14
已明確。	Cukup jelas.
第 15 條	Pasal 15
第 1 項	Ayat (1)
已明確。	Cukup jelas.
第 2 項	Ayat (2)
“定期勞動契約期滿”是指定期勞動契約的期限屆滿或到期。	Yang dimaksud dengan “pada saat berakhirnya PKWT” adalah saat jangka waktu PKWT telah berakhir atau selesai.
第 3 項	Ayat (3)
已明確。	Cukup jelas.
第 4 項	Ayat (4)
已明確。	Cukup jelas.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-8-

第 5 項	Ayat (5)
已明確。	Cukup jelas.
第 16 條	Pasal 16
第 1 項	Ayat (1)
已明確。	Cukup jelas.
第 2 項	Ayat (2)
已明確。	Cukup jelas.
第 3 項	Ayat (3)
已明確。	Cukup jelas.
第 4 項	Ayat (4)
已明確。	Cukup jelas.
第 5 項	Ayat (5)
已明確。	Cukup jelas.
第 6 項	Ayat (6)
已明確。	Cukup jelas.
第 17 條	Pasal 17
已明確。	Cukup jelas.
第 18 條	Pasal 18
已明確。	Cukup jelas.
第 19 條	Pasal 19
已明確。	Cukup jelas.
第 20 條	Pasal 20
已明確。	Cukup jelas.
第 21 條	Pasal 21



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-9-

已明確。	Cukup jelas.
第 22 條	Pasal 22
已明確。	Cukup jelas.
第 23 條	Pasal 23
第 1 項	Ayat (1)
已明確。	Cukup jelas.
第 2 項	Ayat (2)
a 款	Huruf a
已明確。	Cukup jelas.
b 款	Huruf b
“彈性工作時間”是指 企業家與員工/工人 具有更大空間安排 其工作時間之工作 制安排。	Yang dimaksud dengan “waktu kerja fleksibel” adalah pengaturan waktu kerja yang memberi lebih banyak kebebasan kepada Pengusaha dan Pekerja/Buruh dalam mengatur jam kerja.
c 款	Huruf c
已明確。	Cukup jelas.
第 3 項	Ayat (3)
“特定行業領域或特定工 作”是指特定區域的能 源和礦產資源業務、運 營特定區域的一般採礦 行業、上游石油和天然 氣業務、運營特定區域	Yang dimaksud dengan “sektor usaha atau pekerjaan tertentu” antara lain usaha energi dan sumber daya mineral pada daerah tertentu, sektor usaha pertambangan umum pada daerah operasi tertentu, kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sektor agribisnis



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-10-

的園藝農業綜合企業和 漁業業務。	hortikultura, dan sektor perikanan pada daerah operasi tertentu.
第 24 條 已明確。	Pasal 24 Cukup jelas.
第 25 條 已明確。	Pasal 25 Cukup jelas.
第 26 條 第 1 項 已明確。	Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas.
第 2 項 “法定假日”是指國定假 日、全國假日，或地方 政府所核定的假日。	Ayat (2) Yang dimaksud dengan “hari libur resmi” adalah hari libur nasional, hari yang diliburkan secara nasional, atau hari libur yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
第 27 條 已明確。	Pasal 27 Cukup jelas.
第 28 條 已明確。	Pasal 28 Cukup jelas.
第 29 條 已明確。	Pasal 29 Cukup jelas.
第 30 條 已明確。	Pasal 30 Cukup jelas.
第 31 條 已明確。	Pasal 31 Cukup jelas.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-11-

第 32 條

已明確。

Pasal 32

Cukup jelas.

第 33 條

第 1 項

已明確。

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

第 2 項

已明確。

Ayat (2)

Cukup jelas.

第 3 項

“員工/工人區域所規定的最低工資標準”是指該地區的縣級/市級所規定的縣級/市級最低工資標準。

若該地區的縣級/市級無核定縣級/市級最低工資標準，則應以省級最低工資為標準。

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Upah minimum yang berlaku di wilayah tempat Pekerja/Buruh bekerja” adalah Upah minimum kabupaten/kota dalam hal di daerah tersebut ditetapkan Upah minimum kabupaten/kota. Apabila kabupaten/kota di daerah tersebut tidak terdapat penetapan Upah minimum kabupaten/kota maka berlaku Upah minimum provinsi.

第 34 條

已明確。

Pasal 34

Cukup jelas.

第 35 條

已明確。

Pasal 35

Cukup jelas.

第 36 條

已明確。

Pasal 36

Cukup jelas.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-12-

第 37 條

Pasal 37

第 1 項

Ayat (1)

已明確。

Cukup jelas.

第 2 項

Ayat (2)

已明確。

Cukup jelas.

第 3 項

Ayat (3)

通知書內容包括終止僱
用關係目的及原因、終止
僱用關係補償金及因終
止僱用關係所產生的員
工/工人權利。

Surat pemberitahuan memuat antara lain
maksud dan alasan Pemutusan Hubungan
Kerja, kompensasi Pemutusan Hubungan
Kerja serta hak lainnya bagi Pekerja/Buruh
yang timbul akibat Pemutusan Hubungan
Kerja.

第 4 項

Ayat (4)

已明確。

Cukup jelas.

第 38 條

Pasal 38

已明確。

Cukup jelas.

第 39 條

Pasal 39

已明確。

Cukup jelas.

第 40 條

Pasal 40

已明確。

Cukup jelas.

第 41 條

Pasal 41

已明確。

Cukup jelas.

第 42 條

Pasal 42

第 1 項

Ayat (1)



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-13-

已明確。

Cukup jelas.

第 2 項

Ayat (2)

“工作條件變更”是指不利於員工/工人的權利和義務變化。

Yang dimaksud dengan “perubahan syarat kerja” merupakan perubahan hak dan kewajiban yang merugikan Pekerja/Buruh.

第 43 條

Pasal 43

第 1 項

Ayat (1)

依據內部審計或外部審計證明公司遭受虧損。

Perusahaan mengalami kerugian dapat dibuktikan antara lain berdasarkan hasil audit internal atau audit eksternal.

第 2 項

Ayat (2)

防止損失的效率調整呈現於具有公司生產力或利潤下降的可能性現象而對公司的運營造成影響。

Efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian ditandai dengan antara lain adanya potensi penurunan produktivitas Perusahaan atau penurunan laba yang berdampak pada operasional Perusahaan.

第 44 條

Pasal 44

第 1 項

Ayat (1)

“企業家連續 2 (兩) 年虧損或無連續 2 (兩) 年虧損導致其公司關閉”是指即便未虧損 2 (兩) 年，但公司因其虧損而停業或無法持續生產業務。

Yang dimaksud dengan “Perusahaan tutup yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atau mengalami kerugian tidak secara terus menerus selama 2 (dua) tahun” adalah Perusahaan yang berhenti beroperasi atau



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-14-

依據內部審計或外部審
計證明公司遭受虧損。

tidak mampu melanjutkan proses produksi akibat kerugian yang dialami walaupun belum mencapai 2 (dua) tahun.

Perusahaan mengalami kerugian dapat dibuktikan antara lain berdasarkan hasil audit internal atau audit eksternal.

第 2 項

已明確。

Ayat (2)

Cukup jelas.

第 45 條

已明確。

Pasal 45

Cukup jelas.

第 46 條

已明確。

Pasal 46

Cukup jelas.

第 47 條

公司一旦正式破產，企業家即無權管理及（或）清算其公司資產。

因此，必須有財產管理人處理員工/工人遣散費、工齡補償金及權利補償金的支付分配。

Pasal 47

Dengan ditetapkannya Perusahaan pailit, Pengusaha tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit Perusahaan.

Oleh karena itu pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak Pekerja/Buruh dilakukan oleh kurator.

第 48 條

已明確。

Pasal 48

Cukup jelas.

第 49 條

已明確。

Pasal 49

Cukup jelas.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-15-

第 50 條

已明確。

Pasal 50

Cukup jelas.

第 51 條

已明確。

Pasal 51

Cukup jelas.

第 52 條

第 1 項

連續核發的警告書如下：

- a. 第一封警告書有效期為 6 (六) 個月。
- b. 若員工/工人於 6 (六) 個月以內再次違反勞工契約、公司規則或集體勞動協議規定，企業家可核發第二封警告書，有效期為 6 (六) 個月自核發第二封警告書之日起生效。
- c. 若員工/工人再次違反勞工契約、公司規則或集體勞動協議規定，企業家可核發第三封 (最後) 警告書，有效期為 6

Pasal 52

Ayat (1)

Surat peringatan diterbitkan secara berurutan yaitu:

- a. Surat peringatan pertama berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- b. Apabila Pekerja/Buruh melakukan kembali pelanggaran ketentuan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama masih dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan maka Pengusaha dapat menerbitkan surat peringatan kedua, yang juga mempunyai jangka waktu berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan kedua.
- c. Apabila Pekerja/Buruh masih melakukan pelanggaran ketentuan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, Pengusaha dapat menerbitkan peringatan ketiga (terakhir)



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-16-

(六)個月自核發第二封
警告書之日起生效。

yang berlaku selama 6 (enam) bulan sejak
diterbitkannya peringatan ketiga.

若員工/工人於第三封警告信期限內再
次違反勞工契約、公司規則或集體勞
動協議規定，企業家可採取終止僱用
關係。

Apabila dalam kurun waktu peringatan ketiga
Pekerja/Buruh kembali melakukan pelanggaran Perjanjian
Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja
Bersama maka Pengusaha dapat melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja.

若員工/工人於第一封警告信期限屆滿
6 (六)個月後再次違反勞工契約、公
司規則或集體勞動協議規定，企業家
再次核發的警告書應視為第一次警
告，而第二次和第三次警告也比照辦
理。

Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan sejak
diterbitkannya surat peringatan pertama sudah terlampaui,
maka apabila Pekerja/Buruh yang bersangkutan
melakukan kembali pelanggaran Perjanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama,
maka surat peringatan yang diterbitkan oleh Pengusaha
adalah kembali sebagai peringatan pertama, demikian pula
berlaku juga bagi peringatan kedua dan ketiga.

勞工契約、公司規則或集體勞動協議
可註明特定違規行為，並予以第一次
警告和最後警告。

Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian
Kerja Bersama dapat memuat pelanggaran tertentu yang
dapat diberi peringatan pertama dan terakhir.

若員工/工人於第一次警告和最後警告
期限內再次違反勞工契約、公司規則
或集體勞動協議規定，企業家可採取
終止僱用關係。

Apabila Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran Perjanjian
Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja
Bersama dalam tenggang waktu masa berlakunya
peringatan pertama dan terakhir dimaksud, Pengusaha
dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja.

6 (六)個月有效期目的是為了教育員

Tenggang waktu 6 (enam) bulan dimaksudkan sebagai



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-17-

工/工人改正其錯誤，另一面，6（六）個月的時間足以讓企業家評估相關員工/工人的工作表現。

upaya mendidik Pekerja/Buruh agar dapat memperbaiki kesalahannya dan di sisi lain waktu 6 (enam) bulan ini merupakan waktu yang cukup bagi Pengusaha untuk melakukan penilaian terhadap kinerja Pekerja/Buruh yang bersangkutan.

第 2 項

勞工契約、公司規則或集體勞動協議可註明緊急性違規條件，以至於企業家能直接解僱員工/工人，比如：

- a. 欺詐、盜竊或挪用公司財產及（或）金錢；
- b. 造假或提供假信息而損害公司利益；
- c. 在工作環境內喝酒、酗酒、使用及（或）販賣麻醉品、精神藥物品和其他成癮性物質；
- d. 在工作環境內做出不道

Ayat (2)

Pelanggaran bersifat mendesak yang dapat diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama sehingga Pengusaha dapat langsung memutuskan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh, misalnya dalam hal:

- a. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik Perusahaan;
- b. memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan Perusahaan;
- c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
- d. melakukan perbuatan asusila atau



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-18-

- 德行為或賭博；
- e. 在工作環境內攻擊、虐待、威脅或恐嚇同事或企業家；
- f. 慫恿同事或企業家違反法律規定；
- g. 無意或故意損壞或任由破壞公司財產而造成公司損失；
- h. 無意或故意讓同事或企業家處於工作環境危險情況；
- i. 透露或泄露公司商業機密，除非是爲了國家利益之行爲；或
- j. 在公司環境內作出其他被處以5(五)年或以上有期徒刑的行爲。
- perjudian di lingkungan kerja;
- e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau Pengusaha di lingkungan kerja;
- f. membujuk teman sekerja atau Pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan;
- h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau Pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
- i. membongkar atau membocorkan rahasia Perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
- j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan Perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-19-

第 3 項	Ayat (3)
已明確。	Cukup jelas.
第 53 條	Pasal 53
已明確。	Cukup jelas.
第 54 條	Pasal 54
已明確。	Cukup jelas.
第 55 條	Pasal 55
已明確。	Cukup jelas.
第 56 條	Pasal 56
已明確。	Cukup jelas.
第 57 條	Pasal 57
已明確。	Cukup jelas.
第 58 條	Pasal 58
第 1 項	Ayat (1)
企業家應履行的義務計算 示例如下：	Contoh perhitungan pemenuhan kewajiban Pengusaha sebagai berikut:
員工/工人應獲得的遣散費 為 Rp 15,000,000.00 (一千 五百萬印尼盾)。	Uang Pesangon yang seharusnya diterima Pekerja/Buruh sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
退休金計劃的退休福利或 擔保金額為 Rp 10,000,000.00(一千萬印尼 盾)。	Besarnya manfaat atau jaminan pensiun menurut program pensiun sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-20-

退休金計劃的分配為企業家承擔 60% (百分之六十) 費用，而員工/工人自行承擔 40% 費用。

企業家已提繳的金額為
 $60\% \times \text{Rp } 10,000,000.00 =$
 $\text{Rp } 6,000,000.00$ 。

員工/工人已提繳的金額為
 $40\% \times \text{Rp } 10,000,000.00 =$
 $\text{Rp } 4,000,000.00$ 。

因此，企業家得提繳其差額為
 $\text{Rp } 15,000,000.00 - \text{Rp } 6,000,000.00$
 $= \text{Rp } 9,000,000.00$ 。

由此可見，員工/工人遭解僱時所獲得的金額如下：

- a. 退休金籌辦單位分配的收益為 $\text{Rp } 6,000,000.00$ ，企業家承擔該 60% 的退休金費用；
- b. 退休金籌辦單位分配的收益為 $\text{Rp } 4,000,000.00$ ，員工/工人承擔該 40% 的退休金費用；
- c. 企業家應支付的遣散費差額為

Dalam pengaturan program pensiun telah ditetapkan iuran yang ditanggung oleh Pengusaha 60% (enam puluh persen) dan Pekerja/Buruh 40% (empat puluh persen).

Iuran yang sudah dibayar oleh Pengusaha sebesar $60\% \times \text{Rp } 10.000.000,00 =$
 $\text{Rp } 6.000.000,00$

Iuran yang sudah dibayar oleh Pekerja/Buruh sebesar $40\% \times \text{Rp } 10.000.000,00 =$
 $\text{Rp } 4.000.000,00$

Jadi, kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha sebesar $\text{Rp } 15.000.000,00 -$
 $\text{Rp } 6.000.000,00 = \text{Rp } 9.000.000,00$

Dengan demikian, uang yang diterima oleh Pekerja/Buruh pada saat PHK terdiri atas:

- a. $\text{Rp } 6.000.000,00$ merupakan santunan dari penyelenggara program pensiun yang iurannya 60% dibayar oleh Pengusaha;
- b. $\text{Rp } 4.000.000,00$ merupakan santunan dari penyelenggara program pensiun yang iurannya 40% dibayar oleh Pekerja/Buruh;
- c. $\text{Rp } 9.000.000,00$ merupakan kekurangan



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-21-

Rp 9,000,000.00。

pesangon yang harus dibayar oleh Pengusaha;

a 點至 c 點的總額為 Rp 19,000,000.00
(一千九百萬印尼盾)。

jumlah a sampai dengan c yaitu Rp 19.000.000,00
(sembilan belas juta rupiah).

若企業家所承擔的退休金費用高於遣
散費、工齡補償金及離職金額，其差額
支付給員工/工人。

Jika jumlah iuran yang dibayar Pengusaha lebih besar
daripada uang pesangon, uang penghargaan masa kerja,
dan uang pisah Pekerja/Buruh, selisihnya dibayarkan
kepada Pekerja/Buruh.

第 2 項

Ayat (2)

已明確。

Cukup jelas.

第 3 項

Ayat (3)

已明確。

Cukup jelas.

第 59 條

Pasal 59

已明確。

Cukup jelas.

第 60 條

Pasal 60

已明確。

Cukup jelas.

第 61 條

Pasal 61

已明確。

Cukup jelas.

第 62 條

Pasal 62

已明確。

Cukup jelas.

第 63 條

Pasal 63

已明確。

Cukup jelas.



印度尼西亞共和國
總統

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

-22-

第 64 條

已明確。

Pasal 64

Cukup jelas.

第 65 條

已明確。

Pasal 65

Cukup jelas.

第 66 條

已明確。

Pasal 66

Cukup jelas.

印度尼西亞國家公報 6647 號

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6647